

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penegakan hukum,¹ tugas dan wewenang dari kejaksaan tersebut antara lain meliputi bidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman umum.²

Kedudukan jaksa dalam penegakan hukum pada waktu belum berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*,³ kedudukan jaksa (kejaksaan) pada saat itu tegas. Kedudukan jaksa hanya menjadi kaki tangan dari *Asisitant Resident*, tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti *openbaar manisterie* pada pengadilan eropa. Disamping itu jaksa berada dibawah kekuasaan bupati yang dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti

:

- a. Tidak mempunyai wewenang untuk menuntut perkara (yang menuntut hanya *Asisitent Resident*, ialah kepalanya);

¹ Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H.& Dr.H.Usep Sepullah, M.Ag.,Teori Dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus, Penudaan Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati di Indonesia (Kasus : Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik), Pustaka Setia, Bandung, 2016, h 196.

² Ruslan Renggong, Hukum Acara pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, h. 215.

³ Visvandro, Maria,& Bayu Saputra, Mengenal Profesi Penegak Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h 73.

- b. Didalam sidang pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat requisitoir), tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapat saja;

- c. Tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya Assistant Resident.

Dengan demikian, kedudukan dan wewenang jaksa sebelum berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* tampak terbatas sekali, hanya sebagai bawahan atau kaki tangan dari Assistant Resident.⁴

Kedudukan jaksa tersebut berlanjut hingga zaman kemerdekaan, yang kemudian dipertegas didalam undang-undang pokok kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961. Undang-undang ini dengan mengatur tugas, kewajiban, dan wewenang jaksa dan kejaksaan, yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum, dan sebagai penuntut umum tertinggi adalah jaksa agung (pasal 1 butir 1 juncto pasal 7 ayat 1);
2. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana (pasal 2 ayat 1b);
3. Mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran (pasal 2 ayat 2);
4. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (pasal 2 ayat 3);

⁴ *Ibid.* h 74

5. Memberikan petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarki (pasal 7 ayat 2);
6. Jaksa agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum (pasal 9);
7. Jaksa wajib memerhatikan laporan-laporan tentang telah terjadinya perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar perkara menjadi lebih terang dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 (pasal 10 ayat 1);
8. Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara yang berita acara pemeriksaannya bersama-sama atau tidak bersama barang bukti dikirimkan kepadanya oleh penyidik atau pejabat lain (pasal 10 ayat 2);
9. Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan negara yang lain (pasal 13 ayat 3);
10. Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana berwenang :
 - a. Mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dipandang perlu;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain dalam undang-undang hukum acara pidana dan atau lain peraturan negara (pasal 11 ayat 1).
11. Jaksa membuat surat tuduhan (pasal 12 ayat 1);

12. Dalam hal tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib memerhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum pemeriksaan dipersidangan pengadilan dimulai (pasal 12 ayat 2);
13. Dalam hal jaksa melakukan wewenang penyidikan sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, jaksa berwenang untuk meminta kepada kepala kantor pos telekomunikasi dan kantor perhubungan guna membuat catatan tentang adanya
14. surat-surat lain benda yang dialamatkan kepada atau dapat diduga berasal dari orang-orang yang terhadapnya karena melakukan, turut melakukan, atau mencoba melakukan pidana :
 - a. Kejahatan;
 - b. Pelanggaran (pasal 13 ayat 1)
15. Jaksa berhak untuk meminta supaya benda-benda tersebut ditahan (pasal 13 ayat 2)
16. Jaksa berhak untuk menyita/membuka benda-benda tersebut (pasal 13 ayat 3).

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 di bidang Pidana ditegaskan bahwa:

 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penuntut Umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penuntutan dan juga melakukan putusan dan penetapan pengadilan. Adapun

wewenang utama yang dilakukan penuntut umum adalah melakukan tindakan penuntutan. Tindakan penuntutan tertera dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP.⁵

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu dugaan tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ketingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan, penuntut umum terlebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum, jika sudah cukup sempurna barulah penuntut umum mempersiapkan dokumen-dokumen diantaranya surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena

⁵ Pasal 1 butir 7 KUHAP berbunyi “tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dan berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam kuhap dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan”

itu, sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok daripada penuntut umum adalah mempersiapkan Surat Dakwaan.⁶

Selain mempersiapkan surat dakwaan tersebut adapun wewenang penuntut umum dalam proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 14 KUHAP antara lain:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum.

⁶ M. Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 386.

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Guna lebih memahami definisi surat dakwaan tersebut, dikemukakan definisi menurut beberapa para sarjana. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. A. Karim Nasution menyatakan sebagai berikut : “tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman”
2. A. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai berikut : “Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal tertentu dari Undang-Undang yang tertentu

⁷ Harun M. Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan fungsi dan permasalahannya, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 43.

pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.”⁸

Dalam menyusun surat dakwaan, isi dari surat dakwaan haruslah memenuhi syarat-syarat, yakni berupa syarat formil dan syarat materil. Syarat tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP berbunyi:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tanggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Memuat uraian secara cermat, ⁹jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

- a). Uraian harus cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/teliti, terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan. Yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

⁸ *Ibid.*, h. 44.

⁹ Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Op.cit. h 198-199.

b). Uraian harus jelas

penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa melakukan tindak pidana.

Hal-hal yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*) untuk mengetahui apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya.

Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*Obscuur Libel*). Dengan kata lain, jelas berarti harus menyebutkan ;

- 1). Unsur tindak pidana yang dilakukan;
- 2). Fakta dari perbuatan materiel yang mengandung setiap unsur delik;
- 3). Cara perbuatan materiel dilakukan.

c). Uraian harus lengkap

Lengkap adalah dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang tercecer/tertinggal atau tidak tercantum dalam surat dakwaan.¹⁰

Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga menguraikan unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiel, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Sebelum membuat surat dakwaan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan adalah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut umum merasa yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam KUHP, penuntut umum dapat membuat matriks tindak pidana tersebut.

Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan surat dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHP karena surat dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) Huruf (a) dan (b) KUHP.¹¹

A. Soetomo mengemukakan pengertian cermat, jelas, dan lengkap yaitu sebagai berikut: “Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau Pasal-Pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari Pasal yang dilanggar tersebut. Surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* h 199.

tersebut atas dirinya. Di dalam menyusun surat dakwaan, dikatakan lengkap jika uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur Pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang tercecer.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak mudah untuk dipahami dan dimengerti apabila mempelajari secara teori saja. Namun bila dipertanyakan kembali bagaimana jika bentuk dari suatu surat dakwaan tersebut tidak cermat jelas dan lengkap, masih banyak para praktisi hukum diantaranya jaksa penuntut umum yang belum lancar untuk menjawabnya, meskipun KUHAP sendiri sudah berjalan hampir selama dasawarsa.¹³

Kesulitan yang dihadapi dalam praktek bagi penuntut umum dan hakim adalah untuk menentukan ukuran sampai sejauh mana bentuk uraian, batasan batasan dan implikasi dari surat dakwaan yang tidak cermat jelas dan lengkap.

Wewenang penuntut umum menurut pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁴ Dalam pasal 1 Undang-undang pokok kejaksaan (UU No. 15 tahun 1961) dinyatakan kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum

yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Menurut pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut :

¹² *Ibid.*, h.53.

¹³ Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Jakarta: Djambatan, 1998, h 47.

¹⁴ Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Op.cit. h 196-197.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan prapenuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memerhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan tidak boleh tidak. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa dalam menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan/eksepsi dan dijadikan celah terhadap dakwaan yang dimaksud.

Demikian juga hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat Dakwaan tidak dapat diterima atas alasan isi rumusan surat dakwaan kabur/*obscuur libel* karena isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan.¹⁵

Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan persidangan. Kemudian.

Kekurangan syarat formal surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietis* atau *null and void*). Akan tetapi, surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* h. 387

tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.¹⁶

Hakikat esensial surat dakwaan adalah hendaknya memuat secara lengkap unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh, dapat menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*obscurumlibellum*), sehingga bisa berakibat ketidakjelasan terhadap tindak pidana yang didakwakan telah dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Pasal 140 ayat (1) KUHAP memberikan petunjuk bahwa yang berwenang membuat surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan fungsi surat dakwaan seperti demikian, maka seorang Penuntut Umum dituntut memiliki kapabilitas dalam membuat surat dakwaan. Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, artinya surat dakwaan menentukan batas pemeriksaan perkara.¹⁷ Hakim tidak boleh mempertimbangkan keadaan / fakta yang tidak dikemukakan dalam surat dakwaan. Dalam hal hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim harus menyatakan surat dakwaan tidak cermat dan harus dinyatakan batal. Sebagai dasar dan batas bagi hakim dalam mengambil putusan. Menurut Mr. B. M Taverne, keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975

¹⁷ <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/9f3b3c01bee1f8f49784f3fca664863f.pdf> surat dakwaan, diakses tanggal 9 April 2020, pada pukul 08:55 WIB. h 4

putusannya. Apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan.¹⁸

Pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan sebelum terdakwa mengerti tindak pidana apa yang didakwakan kepadanya sebagaimana dirumuskan pada Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 155 ayat (2) b KUHAP. Ketentuan ini merupakan manifestasi terhadap perlindungan hak asasi terdakwa untuk menjamin pelaksanaan suatu *fair-trial* bagi terdakwa yang dituntut di sidang pengadilan.¹⁹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) dimensi fungsi surat dakwaan yaitu fungsi surat dakwaan bagi Penuntut Umum, fungsi surat dakwaan bagi Terdakwa, dan fungsi surat dakwaan bagi hakim, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan²⁰ :

- 1). Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan.
- 2). Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar dan pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- 3). Bagi terdakwa/penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Ketentuan dalam KUHAP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa hal terkait dengan penyusunan surat dakwaan dimaksud.²¹

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.* h. 169

¹⁹ Mr. I. A Nederburgh dikutip oleh A. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana

²⁰ Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. *Op.cit.* h 203.

Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Pasal 14 huruf d: penuntut umum membuat Surat dakwaan;
- Pasal 51 huruf b: Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya ;
- Pasal 140 ayat (1): dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat Surat dakwaan;
- Pasal 141: mengatur tentang penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan;
- Pasal 142: mengatur tentang pemisahan surat dakwaan;
- Pasal 143 ayat (2): mengatur tentang Syarat Surat dakwaan (akan dibahas dalam bab tersendiri);
- Pasal 143 ayat (4): mengatur tentang penyampaian surat dakwaan kepada terdakwa pada waktu pelimpahan perkara ke pengadilan.
- Pasal 144 ayat (1), ayat (2), ayat (3) mengatur tentang perubahan surat dakwaan yang juga akan dibahas lebih lanjut.
- Pasal 155, mengatur tentang pembacaan surat dakwaan di sidang pengadilan;

²¹ <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/9f3b3c01bee1f8f49784f3fca664863f.pdf> surat dakwaan, diakses tanggal 9 April 2020, pada pukul 08:55 WIB, h 7.

- Pasal 156, mengatur tentang keberatan terdakwa / penasihat hukum terhadap dakwaan dan surat dakwaan;
- Pasal 203 ayat (3) , mengatur tentang catatan penuntut umum tentang tindak pidana yang didakwakan dalam acara pemeriksaan singkat.

Sebagai salah satu contoh kasus yang menimpa MOH. AMBAR SETIAWAN bin KHOIRUL HUDHA, dimana didalam perkara a quo jaksa penuntut umum Dalam Surat Dakwaannya terdapat hal-hal yang tidak jelas, pada surat dakwaan penuntut umum dalam menyebutkan Tempus Delicti terjadinya peristiwa pidana terkesan ragu-ragu dan tidak meyakinkan dalam menyebutkan hari, tanggal, serta waktu terjadinya peristiwa pidana.

Dalam dakwaan Tempus terjadinya tindak pidana, penuntut umum menguraikan “pada hari kamis tanggal 11 juni 2020 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2020” sedangkan disisi lain penuntut umum menguraikan “pada hari rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 19.00 Wib”, hal mana menunjukkan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas dalam menguraikan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana yang merupakan syarat materiil dalam surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas tampak mudah untuk dipahami apabila mempelajari secara teori saja. Namun bila dipertanyakan kembali bagaimana jika

bentuk dari suatu surat dakwaan tersebut tidak cermat jelas dan lengkap,²² masih banyak para praktisi hukum yang belum lancar untuk menjawabnya, meskipun KUHAP sendiri sudah berjalan hampir selama dasawarsa.²³ Kesulitan yang dihadapi dalam praktek bagi penuntut umum dan hakim adalah untuk menentukan ukuran sampai sejauh mana bentuk uraian, batasan batasan dan implikasi dari surat dakwaan yang tidak cermat jelas dan lengkap.

B. Rumusan masalah :

1. syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap surat dakwaan yang tidak menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana secara jelas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Surat Dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum surat dakwaan yang tidak menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana secara jelas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan khususnya dibidang hukum acara pidana, terutama tentang arti fungsi dan peran surat dakwaan dalam proses pemeriksaan dipengadilan.

²²https://repository.unsri.ac.id/4733/1/RAMA_74201_02011381419344_0014125402_0018096509_01_fro nt.pdf, diakses tanggal 29 september 2020, pada pukul 13:30 WIB, h 7

²³ Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Jakarta: Djambatan, 1998, h. 47.

2. Manfaat praktis : agar dapat menambahkan pengetahuan serta dapat memberikan masukan secara teoritis dalam membuat surat dakwaan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif) pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

2.pendekatan masalah

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah Semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konstitensi dan kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lainnya.

b.Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum yang dimuat dalam buku-buku teks

hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta berbagai doktrin-doktrin hukum yang ada.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

a. Bahan Hukum premier : bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti :

- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Herzien Irlandsch Reglement (H.I.R)
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder : buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier : petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 61.

²⁵ Prof.Dr.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.h. 106.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusunan skripsi ini dilakukan penulis dengan cara studi kepustakaan berdasarkan buku-buku, dokumen-dokumen, Undang-Undang yang berhubungan dengan surat dakwaan guna untuk dilakukanya suatu analisis terhadap studi kepustakaan tersebut.

Penarikan kesimpulan pada skripsi ini adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan di mulai dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Teknik penarikan kesimpulan deduktif terbagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti dengan ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditarik kesimpulan dari kedua hal tersebut.
2. Sebab akibat adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan sebab yang kemudian diikuti dengan akibat untuk memperkuat pernyataan.
3. Akibat sebab adalah penarikan kesimpulan yang diawali oleh akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan.²⁶

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitiandengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum, jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 47.

²⁷Prof.Dr.Zainuddin Ali, Op.cit. h. 107.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa buku-buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan surat dakwaan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi dilakukan dengan cara pengeditan data untuk menghindari kesalahan-kesalahan sehingga nantinya dapat di perbaiki. Selanjutnya akan di lakukan pengolahan data dan pengelompokan data guna untuk menganalisis berdasarkan bahan hukum yang ada, kemudian analisis tersebut di uraikan secara sistematis agar dapat menjawab permasalahan sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang diteliti. Maka dibuatlah susunan sistematika secara garis besar yaitu :

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan. Dalam bab ini akan dibahas dalam subbab yang meliputi : Tinjauan umum mengenai surat dakwaan, pengertian surat dakwaan, syarat-syarat formil dan materiil dalam surat dakwaan.

Bab III membahas tentang akibat hukum terhadap surat dakwaan yang tidak menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana secara jelas dan studi kasus mengenai surat dakwaan yang dinyatakan obscur libel oleh hakim. Dalam sub bab ini akan dibahas dalam subbab meliputi : Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Surat Dakwaan tidak jelas, cermat, lengkap dalam perkara pidana.

Bab IV Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dari seluruh pokok pembahasan dan saran disampaikan sebagai masukan guna perbaikan penulisan berikutnya.